



**P U T U S A N**

**Nomor 20/PID.SUS.LH/2018/ PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus Lingkungan Hidup dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aliansyah Als. Iyan Bin H. Idrus
2. Tempat Lahir : Kuala Pembuang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 05 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelantan Raya Rt 028 Rw 002 Kel. Kuala Pembuang Il. Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan, Prop. Kalteng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD Kelas 5;

**Terdakwatidakditahandalamperkaraini**

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 23Maret 2018 Nomor20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini beritaacarasidangdancatatanputusanperkara yang diperiksadenganacarapemeriksaansingkatpada Pengadilan NegeriSampit Nomor 1/Pid.S/2018/PNSpt,tanggal 14 Pebruari 2018dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan tertanggal

Hal 1 dari 9 hal PutusanNo.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2018 Nomor Reg. Perk. PDM- 01/Sry/Euh.2/12/2017terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

1.

----- Bahwa ia terdakwa ALIANSYAH Als IYAN Bin H. IDRUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di lahan milik terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Kuala Pembuang II ( Arah Lingkar Kota), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan pembakaran hutan dan lahan"** Perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di lahan milik terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Kuala Pembuang II ( Arah Lingkar Kota), Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu terdakwa menebas rumput dan semak belukar di lahan tersebut dan bekas rumput serta semak belukar tersebut dibiarkan kering selama beberapa hari kemudian rumput dan semak belukar yang telah kering tersebut terdakwa sisihkan ke dalam lahan dan terdakwa kumpulkan ke tengah lahan, selanjutnya terdakwa membuat pembatas berupa parit untuk menghalau api agar tidak merambat ke lahan yang lain, setelah rumput dan semak belukar yang kering tersebut berada di tengah lahan, selanjutnya terdakwa membuat batas (balur) dengan ukuran lebar 5m<sup>2</sup> (lima meter), panjang 50m<sup>2</sup> (lima puluh meter), setelah selesai membuat batas (balur) tersebut kemudian terdakwa membuat parit sedalam 1m<sup>2</sup> (satu meter) dan lebar 4m<sup>2</sup> (empat meter) setelah parit tersebut selesai dan rumput serta semak belukar tersebut kering kemudian terdakwa membakar rumput dan semak belukar tersebut dengan menggunakan korek api gas merk Tokai warna merah, setelah api pada balur pertama

Hal 2 dari 9 hal PutusanNo.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padam selanjutnya terdakwa kembali membakar tebasan rumput dan semak belukar pada balur sebelahnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat baluran bekas tebasan rumput ilalang dan semak belukar yang telah mengering, kemudian terdakwa melihat arah angin dan terdakwa berjalan menuju arah barat tepatnya dipojok sebelah kanan kemudian terdakwa mengeluarkan korek api gas dari kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri dan terdakwa menyalakan korek api gas tersebut dibawah rumput ilalang kering tersebut, di titik pertama sebelah kanan dan titik kedua sebelah kiri pada baluran bekas tebasan rumput ilalang dan semak belukar tersebut dan setelah api menyala kemudian terdakwa menjaga lahan yang terdakwa bakar tersebut agar tidak menyebar ke lahan yang lain sekira kurang lebih 15 menit api pada baluran pertama padam, kemudian sekira jam 13.30 Wib terdakwa membakar baluran tanah yang kedua dengan cara yang sama namun api membesar karena ditiup angin dan terdakwa berusaha memadamkannya, kemudian terdakwa melihat dari jauh saksi SYARIFUDIN Als SARIF, saksi MUHAMAD ANUAR Als NUAL, dan saksi SYAHRUDIN Als UDIN menuju lahan terdakwa dan terdakwa meminta bantuan untuk memadamkan api tersebut dan saksi SYARIFUDIN Als SARIF, saksi MUHAMAD ANUAR Als NUAL, dan saksi SYAHRUDIN Als UDIN langsung mengambil ranting basah/ yang masih ada daunnya dan membantu terdakwa untuk memadamkan api tersebut, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian bersama dengan petugas pemadam yang lainnya mendatangi dan ikut memadamkan api tersebut selanjutnya terdakwa, saksi SYARIFUDIN Als SARIF, saksi MUHAMAD ANUAR Als NUAL, dan saksi SYAHRUDIN Als UDIN diamankan ke Polres Seruyan untuk dimintai keterangan.-----

Perbuatan terdakwa ALIANSYAH Als IYAN Bin H. IDRUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.-----

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tanggal 14 Pebruari 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIANSYAH Als IYAN Bin H. IDRUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan atau katrena kelalaiannya melakukan pembakaran hutan dan lahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 25 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) Perda Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam bentuk dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Als IYAN Bin H. IDRUS (Alm) berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 5 (lima) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah;
  - 1 (satu) buah parang;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) mesin pemotong rumput merk STHL warna orange;
  - 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk T.G warna orange;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa An. ALIANSYAH Als IYAN Bin H. IDRUS (Alm);
4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan Nomor 01/Pid.Sus/2018/PN Spt., tanggal 14 Pebruari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aliansyah Als. Iyan Bin H. Idrus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran lahan tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 4 dari 9 hal Putusan No.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna merah
- 1 (satu) buah parang.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) mesin pemotong rumput merk STIHL warna orange
- 1 (satu) buah mesin pemotong rumput merk TG warna orange

Dikembalikan kepada terdakwa ALIANSYAH Als. IYAN Bin H.IDRUS

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Banding/2018/PN Sptjo no.1/Pid.s./2018/PN Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Februari 2018, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontramemori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 28 Februari 2018 Nomor W16-U2/266/HK.01/02/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 28 Februari 2018 Nomor W16-U2/267/HK.01/02/2018 telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 1/Pid.S/2018 /PN Spt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2018, sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 21 Februari 2018 sehingga telah

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan *judex factie* terhadap terdakwa yaitu dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan, atas putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena :
2. Bahwa  
strafmaat tersebut tidak menimbulkan efek jeraka pada terdakwa sehingga tidak tertutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa  
strafmaat tersebut tidak sesuai dengan program Pemerintah Presiden Joko Widodo yang melarang pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;
4. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil seluruhnya sebagai pertimbangan Hakim dalam putusannya namun hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ALIASNYAH Als. IYAN Bin H. IDRUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan  
“*barang siapa dengan sengaja dan taskarenakelalaiannya melakukan pembakaran hutan dan lahan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) Perda Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 6 dari 9 hal Putusan No.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwa**ALIASNYAH Als. IYAN Bin H. IDRUS**denganpidanadendasebesarRp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dengan denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayarmakadigantid enganpidanaKurunganselama 5 bulan ;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
  - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna Merah;
  - 1 (satu) buah mesin potong rumput mark STHL warna Orange;
  - 1 (satu) buah mesin potong rumput merk TC warna Orange;
  - 1 (satu) buah parangDikembalikan kepada terdakwa ALIASNYAH Als. IYAN Bin H. IDRUS
4. Membebaniterdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21Februari 2018.

Menimbang, bahwa setelahPengadilanTinggimempelajardenganseksamamemori banding dariJaksaPenuntutUmumberkasperkaradanturunanresmiputusanPengadil anNegeriSampitNomor 1/Pid.Sus/2018/PNSpt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Pebruari 2018PengadilanTinggisependapatdenganpertimbangan hakim pertamadalamputusannyabahwaTerdakwaterbuktidengansahdanmeyakin kanbersalahmelakukantindakpidanasebagaimanadidakwakankepadanya danpertimbangan hakim tingkatpertamadiambilalihdandijadikansebagaipertimbanganPengadilanTi nggisendiridalammemutusperkarainidalamtingkat banding ;

Menimbang, bahwaterhadapmemori banding yang disampaikanolehJaksaPenuntutUmumtentangpenjatuhapidanakuranga risetengahtuntannyadanpidanatersebuttidakmembuatjerakepadaTerdak wadantidakmendukung program pemerintahdanMajelis Hakim Banding tidaksependapatolehkarenatidkadaketentuan Hakim dalammenjatuhkanpidanaharuslebihdarisetengahtuntutanJaksa, suatu pembedaan pada hakekatnya bertujuan untuk pembinaan bukan balas dendam , dimana terdakwa pekerjaannyasebagaiburuhharianlepassudahtepatuntukTerdakwadapat

Hal 7 dari 9 hal PutusanNo.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi, menyesal dan jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan kata lain bertujuan untuk memperbaiki diri terdakwa dan pembedaan tersebut sudah bersifat korektif, edukatif serta preventif, serta mengandung nilai keadilan yang dapat memenuhi segala kepentingan yang ada baik Negara, masyarakat maupun terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim tingkat pertama,

makapengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 01/Pid.S/2018/PN.Spt putusan manatela diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2018 yang dimohonkan Banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada anyadi bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 01/Pid.S/2018/PNSpt tanggal 14 Februari 2018 ,yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh BAMBANG KUSTOPO S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis dengan SUCIPTO, S.H.,M.H.dan PUDJI TRI RAHADI, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Maret 2018 Nomor 20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal 8 dari 9 hal Putusan No.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M A S N I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SUCIPTO, S.H., M.H.

BAMBANG KUSTOPO S.H., M.H.

Ttd.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M A S N I, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan No.20/PID.SUS-LH/2018/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)